



PUTUSAN

Nomor 0566/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan melalui elektronik perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 28 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anitha Triastuti Widyaningsih, Advokat yang berkantor di Kantor [ATW.Advokat] Anitha Triastuti, S.H.& Rekan,yang beralamat kantor di Trini RT.005 RW.003 Sinduadi, Mlati, Sleman, Propinsi DI. Yogyakarta, Indonesia, Kode Pos 55284, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/257/KEP/2024/PA.YK tanggal 06 November 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**TERMOHON**, NIK-, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 27 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Wonosobo, xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan

Hal 1 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK



Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 26 Oktober 2024 yang telah didaftar melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 06 November 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Minggu, 01 Mei 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 02 Mei 2016;
2. Bahwa status Pemohon sebelum pernikahan adalah jejaka dan status Termohon sebelum pernikahan adalah perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan/pernikahan rumah tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon bertempat dirumah Pemohon di xxxxx, Kelurahan/Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten/ xxxx xxxxxxxx, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia;
4. Bahwa setelah perkawinan/ pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1(satu) orang keturunan yang bernama :
  - Maika Salshabila Nahriadnabil; NIK : xxxxx; Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Sleman, 11 Agustus 2016, diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa awal mula pernikahan/perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu menuntut nafkah berlebih;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;

Hal 2 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK



7. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan Permohonan Cerai Talak diajukan kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Termohon tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, Pemohon benar-benar menyatakan tidak rela/ tidak ridlo dan Pemohon bermaksud mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Termohon secara Hukum, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
9. Bahwa atas dasar kejadian tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan alasan : salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Vide Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Termohon telah meninggalkan kediaman yang telah disepakati tanpa seizin pemohon, maka permohonan harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.vide pasal 66 (2) UU No. 7 tahun 1989.
11. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, Pemohon mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta agar berkenan menerima Permohonan Cerai Talak dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK



2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Mika Lestiawan bin Setyo Budi (alm)**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Sukini binti Sukiamto**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (*e-Court*);

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

**Legalitas Surat Kuasa**

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Register 06/257/KEP/2024/PA.YK tanggal 06 November 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara Permohonan Cerai Talak Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *e-court*, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan

Hal 4 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 566/Pdt.P/2024/PA.YK tanggal 07 November 2024 dan tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

## Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxx tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan

Hal 5 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, Nomor 0164/01/V/2016 tanggal 02 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxxxxx tanggal 11 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx, RW.007 Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, umur 8,5 tahun, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun namun sejak tahun 2016



rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun hingga saat ini;

- Bahwa saksi telah melihat Pemohon dan Termohon sering saling mendiamkan, namun tidak pernah mendengar ada pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon selalu diberikan nafkah oleh Pemohon tetapi Termohon merasa nafkah tersebut masih kurang, sehingga terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak anak umur 9 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa izin;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon saat ini berada dimana;
- Bahwa, saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi selaku tetangga Pemohon tidak sanggup untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Tungkak xxxxxxxxx UH 6/854 RT.015 RW.004, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tahun 2016;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, umur 9 tahun, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal pernikahan Pemohon

Hal 7 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK



dan Termohon harmonis dan rukun namun sejak anak tersebut berumur 9 bulan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sering berselisih masalah nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon selalu diberikan nafkah oleh Pemohon tetapi Termohon merasa nafkah tersebut masih kurang, sehingga terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak anak umur 9 bulan, Termohon pergi dengan alasan akan bekerja di Taiwan karena sudah ada kontrak kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini Termohon bekerja dimana;
- Bahwa saksi menasehati Termohon untuk tidak usah pergi ke Taiwan dan mencari kerja dekat rumah saja tapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi selaku tetangga Pemohon tidak sanggup untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

### **Kesimpulan**

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Hal 8 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan jika *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon*;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) menyatakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa izin Pemohon sejak tahun 2017 hingga saat ini, sedangkan diketahui bahwa Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Legal Standing Para Pihak**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah,

Hal 9 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sejak tanggal 02 Mei 2016, oleh karenanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

## Pertimbangan Legalitas Kuasa hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 Oktober 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Register 06/257/KEP/2024/PA.YK tanggal 06 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Pemohon diwakili oleh kuasanya dan perkara didaftar secara *e-Court*, kuasa Pemohon dan Termohon menyerahkan izin dari Pemohon dan Termohon untuk berperkara secara elektronik, sehingga untuk persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-

Hal 10 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal 11 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Pemohon dan pihak Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

#### **Pertimbangan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal HIR jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

#### **Pertimbangan Upaya Damai**

Menimbang, bahwa telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

#### **Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek**

Hal 12 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK



Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai mangkir/abai dan tidak ada hak baginya“ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 163 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Pemohon;

#### **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

#### **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Oleh

Hal 13 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK



sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohongannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* adalah perkara khusus mengenai perceraian, maka sebagaimana prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) sebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 163 HIR, hakim berpendapat Pemohon dibebani wajib bukti, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah: *Apakah benar salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah?*

#### **Penilaian Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

02 Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo*. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

12 Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh



pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

2<sup>2</sup> Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Yogyakarta. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

3<sup>2</sup> Bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga a.n Pemohon dan Termohon. Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Selain itu dengan didukung adanya Kartu Keluarga maka berdasarkan kedua bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Hal 15 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, diantaranya:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Mei 2016;
2. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anaknya sejak anak tersebut berusia 9 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat, serta saksi-saksi di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 01 Mei 2016 dan telah dikaruniai seorang anak



bernama Maika Salshabila Nahariadnabil, lahir di Sleman, 11 Agustus 2016;

2. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anaknya sejak anak tersebut berusia 9 bulan;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 7 tahun;

4. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon bersikeras untuk bercerai;

### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

### **Pertimbangan Angka 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon**

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak lagi dipermasalahkan siapa yang bersalah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga, namun yang dilihat apakah perkawinan yang bersangkutan masih dapat diharapkan rukun kembali, dalam perkara in cassu apabila perkawinan ini dipertahankan justru akan menyiksa bathin kedua belah pihak, yang demikian tidak boleh terjadi karena seseorang tidak boleh memadlaratkan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa

Hal 17 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan. Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum

Hal 18 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 7 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227;

وَأِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR

Hal 19 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar putusan**

### **M E N G A D I L I**

Hal 20 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahran M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. dan Dra.Hj.Husniwati., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Khoiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik (*e-litigasi*) tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H..

Dra.Hj.Husniwati.

Panitera Pengganti,

Hal 21 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Khoiruddin, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB	:	
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
b. Panggilan 1 P	Rp.	10.000,00
c. Panggilan 1 T	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan T	Rp.	10.000,00
2. Biaya proses	:	Rp. 125.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp. 100.000,00
4. Pemberitahuan T	:	Rp. 50.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 22 dari 74 hal Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)